



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. melakukan pengelolaan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang akan di unggah dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum melalui *website* yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- d. mengoordinasikan penyampaian program legislasi dan/pengajuan harmonisasi produk hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian PPPA
2.	Penanggung Jawab	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
4.	Anggota	Andi Nirmala Sari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU